

**ANALISIS YURIDIS MENGENAI REKAMAN PEMBICARAAN TELEPON
SEBAGAI ALAT BUKTI DALAM PERJANJIAN ASURANSI MELALUI
TELEMARKETING (DITINJAU DARI UNDANG-UNDANG NO. 11 TAHUN 2008
TENTANG INFORMASI DAN TRANSAKSI ELEKTRONIK)**

ARTIKEL ILMIAH

Diajukan Untuk Memenuhi Sebagaian Syarat-Syarat
Memperoleh Gelar Kesarjanaan Dalam Ilmu Hukum

OLEH :

NABHILA PALUPI PARAMARTA

105010107121016



KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

UNIVERSITAS BRAWIJAYA

FAKULTAS HUKUM

MALANG

2014

HALAMAN PERSETUJUAN

Judul Artikel Ilmiah :ANALISIS YURIDIS MENGENAI REKAMAN PEMBICARAAN TELEPON SEBAGAI ALAT BUKTI DALAM PERJANJIAN ASURANSI MELALUI TELEMARKETING (DITINJAU DARI UNDANG-UNDANG NO. 11 TAHUN 2008 TENTANG INFORMASI DAN TRANSAKSI ELEKTRONIK)

Identitas Penulis :

a. Nama : Nabhila Palupi Paramarta

b. NIM : 105010107121016

Konsentrasi : Hukum Ekonomi dan Bisnis

Jangka Waktu Penelitian : 4 bulan

Disetujui Pada tanggal :

Pembimbing Utama

PembimbingPendamping

Rachmi Sulistyorini S.H.,M.H

NIP: 19611112 198601 2 001

M.Zairul Alam, S.H.,M.H

NIP: 19740909 2006011 002

Mengetahui

Ketua Bagian Hukum Perdata

Siti Hamidah S.H.,M.M

NIP: 19660622 199002 2 001

**ANALISIS YURIDIS MENGENAI REKAMAN PEMBICARAAN TELEPON
SEBAGAI ALAT BUKTI DALAM PERJANJIAN ASURANSI MELALUI
TELEMARKETING (DITINJAU DARI UNDANG-UNDANG NO. 11 TAHUN 2008
TENTANG INFORMASI DAN TRANSAKSI ELEKTRONIK)**

Nabhila Palupi Paramarta, Rachmi Sulistyorini S.H.,M.H, M. Zairul Alam S.H., M.H

Fakultas Hukum Universitas Brawijaya

Email : nabhila.palupi@yahoo.com

ABSTRAK

Artikel ilmiah ini membahas tentang Analisa Yuridis Mengenai Rekaman Pembicaraan Telepon Sebagai Alat Bukti dalam Perjanjian Asuransi Melalui Telemarketing (Ditinjau dari Undang-Undang No. 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Hal tersebut dilatar belakangi karena pada umumnya masyarakat tidak mengetahui tentang Rekaman Pembicaraan Telepon dalam Perjanjian Asuransi melalui Telemarketing dapat dijadikan sebagai alat bukti dari terjadinya perjanjian asuransi melalui Telemarketing. Oleh karena itu, perjanjian asuransi melalui Telemarketing ini harus dilihat berdasarkan ketentuannya sebagai suatu kontrak elektronik sebagaimana dalam UU No. 11 Tahun 2008 tentang ITE dan asas-asas perjanjian dalam hukum kontrak di Indonesia sebagai perjanjian yang mengikat. Kemudian kekuatan hukum Rekaman Pembicaraan Telepon sebagai dokumen elektronik dari bentuk awal kontrak elektronik untuk dapat dijadikan alat bukti dalam sengketa perdata kaitanya dengan perjanjian asuransi melalui Telemarketing yang sesuai dengan UU No. 11 Tahun 2008 tentang ITE.

Kata Kunci :

Rekaman Pembicaraan Telepon, alat bukti, Perjanjian asuransi, Telemarketing

ABSTRACT

This article discusses about Judicial analysis about Recording of Telephone Conversation As Evidence in Insurance Agreement by Telemarketing (Based on Act No. 11 of 2008 about Information and Electronic Transaction. It is motivated because people do not understand about recording of Telephone conversation in Insurance agreement by Telemarketing can be used as evidence of occurrence the insurance agreement by Telemarketing. Therefore, it Insurance agreement by Telemarketing must according specification as electronic contract in Act No.11 of 2008 about ITE and principles of agreement in contract law in Indonesia as a binding agreement. Then, strenghten of law Recoding of Telephone Conversation as electronic document from contrac electronic can be used as evidence civil disputes related with insurance agreement by Telemarketing based on Act No. 11 of 2008 about ITE.

Key Word:

Recording of telephone conversation, evidence, insurance agreement, telemarketing.

A. PENDAHULUAN

Era globalisasi seperti saat ini kemajuan teknologi informasi dan komunikasi memiliki kemajuan yang sangat pesat dan cepat, serta berdampak penting bagi perkembangan teknologi informasi dan komunikasi berdampak kepada perubahan kegiatan kehidupan dalam berbagai bidang, termasuk di bidang ekonomi. Teknologi informasi dan komunikasi yang berkembang sangat signifikan telah memberi pengaruh besar dalam memberikan kemudahan untuk dapat mengetahui atau berkomunikasi dalam jarak jauh sekalipun. Saran yang dapat digunakan mulai dari radio, televisi, telepon, telegram, faximile dan internet melalui jaringan komputer.

Jaringan publik seperti jaringan komputer dan komunikasi melalui media elektronik dalam transaksi elektronik ini juga memiliki sifat yang mudah untuk diakses oleh setiap orang dan badan usaha dengan menggunakan sistem elektronik. Sistem elektronik merupakan suatu sistem informasi yang menerapkan teknologi informasi dengan menggunakan jaringan komunikasi dan media elektronik yang berfungsi mempersiapkan, mengumpulkan, mengelola, menganalisis, menyimpan, menyampaikan, mengumumkan, mengirimkan, dan/atau menyebarkan informasi elektronik.¹

Memberikan informasi terhadap penjualan barang atau jasa dengan menggunakan teknologi informasi dan komunikasi. Dan bentuk pembeli barang atau jasa yang ditawarkan melalui teknologi informasi dan komunikasi yang maka akan hal ini merupakan suatu transaksi yang disebut dengan transaksi elektronik. Transaksi elektronik adalah perbuatan hukum yang dilakukan dengan menggunakan komputer, jaringan komputer dan/atau media elektronik lainnya.²

Hal ini turut memberikan dampak pada perkembangan dibidang asuransi yang mulai mencetuskan ide baru terkait dengan bentuk pemasaran dalam menawarkan produk jasanya. Bentuk Pemasaran baru yang kini sedang sering digunakan oleh beberapa perusahaan asuransi dalam menawarkan produk jasanya adalah dengan menggunakan jaringan komunikasi melalui telepon yang biasa disebut dengan *Telemarketing*. Pemasaran penawaran produk jasa

¹ Pasal 1 Angka 5, **Undang – Undang Negara Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik**. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4843.

² Pasal 1 Angka 2, **Undang – Undang Negara Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik**. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4843.

asuransi ini menggunakan bentuk pemasaraan dimana pihak calon tertanggung asuransi dapat membeli produk asuransi tanpa perlu bertatap muka dan menandatangani perjanjian tertulis.

Dalam KUHD disebutkan bahwa bentuk kesepakatan awal para pihak dalam perjanjian asuransi ini juga harus di buat secara tertulis yaitu nota kesepakatan. Dalam Pasal 255 KUHD menyebutkan bahwa asuransi tersebut harus dibuat secara tertulis dalam bentuk akta yang disebut Polis. Polis ini merupakan satu-satunya alat bukti tertulis untuk membuktikan bahwa asuransi telah terjadi.³ Inilah yang kemudian menjadi permasalahan yang timbul ketika perjanjian asuransi dilakukan melalui *Telemarketing*. Apakah perjanjian asuransi yang dilakukan melalui telemarketing ini sudah sesuai dengan asas-asas perjanjian pada umumnya dan apakah rekaman pembicaraan telepon tersebut memiliki kedudukan pembuktian yang sama seperti perjanjian tertulis serta dapat menjadi bukti ketika terjadi sengketa perkara perdata dalam perjanjian asuransi melalui *Telemarketing*

B. ISU HUKUM

Berdasarkan uraian latar belakang permasalahan diatas, maka terdapat beberapa permasalahan yang perlu untuk dikaji, yaitu :

1. Bagaimana kesesuaian perjanjian asuransi yang dilakukan melalui *Telemarketing* menurut asas-asas perjanjian ?
2. Bagaimana kekuatan pembuktian hukum rekaman pembicaraan telepon dalam perjanjian asuransi yang dilakukan melalui *Telemarketing* sebagai alat bukti dalam sengketa perdata berdasarkan Undang – Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik ?

³ Pasal 258 Ayat 1, **Kitab Undang – Undang Hukum Dagang**.

C. PEMBAHASAN

1. Metode Penelitian

a. Jenis Penelitian

Dalam penelitian yuridis normatif ini, memuat uraian tentang jenis penelitian, pendekatan penelitian, jenis bahan hukum dan sumber hukum, teknik penelusuran bahan hukum dan teknik analisis bahan hukum. Penelitian hukum normatif adalah penelitian hukum yang meletakkan hukum sebagai bangunan sistem norma.⁴

b. Pendekatan Penelitian

Pendekatan penelitian dalam skripsi ini menggunakan *Statue Approach* atau pendekatan perundang – undangan. Pendekatan perundang – undangan (*statute approach*), adalah menelaah semua undang – undang dan regulasi yang bersangkutan paut dengan isu hukum yang sedang ditangani. Penelitian dalam penulisan ini, sama sekali tidak melakukan penelitian langsung ke lapangan (*field research*), karena yang diteliti langsung adalah bahan – bahan hukum, sehingga dianggap dikatakan sebagai : *library based, focusing on reading and analysis of the primary and secondary material*.⁵

c. Jenis Bahan Hukum

Penelitian ini menggunakan data sekunder dengan bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier. Bahan hukum primer yakni bahan hukum yang meliputi peraturan perundang – undangan. Adapun bahan hukum primer yang digunakan penulis yaitu :1) Buku Ke- III dan Buku IV, Kitab Undang – Undang Hukum Perdata, 2) Bab IX dan Bab X , Kitab Undang – Undang Hukum Dagang, 3) Herzien Inlandsch Reglement

⁴ Mukti Fajar ND dan Yulianto Achmad, **Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris**, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2010, hal. 34.

⁵ Johnny Ibrahim, **Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif**, Bayu Medai , Malang, 2007, hal.

(HIR), 4) Undang – Undang Nomor 2 Tahun 1992 Tentang Perasuransian, 5) Undang – Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Adapun Bahan hukum sekunder adalah bahan hukum pendukung yang menjelaskan bahan hukum primer yang terdiri atas buku-buku teks yang ditulis oleh para ahli hukum perdata dalam hukum perjanjian, para ahli hukum acara perdata dan hukum bisnis yang berpengaruh, naskah akademik, jurnal-jurnal hukum, pendapat-pendapat para sarjana dan kasus – kasus hukum yang berkaitan dengan penelitian ini. Dan Bahan Hukum tersier yang penulis gunakan dalam penulisan skripsi ini adalah internet dan kamus hukum.

d. Teknik Pengumpulan Data

Untuk memperoleh bahan-bahan yang diperlukan berkaitan dengan permasalahan yang dikaji maka teknik penelusuran bahan hukum yang digunakan penulisan adalah studi pustaka (library research), yakni dengan cara : 1) Pengambilan bahan hukum primer yaitu dikumpulkan melalui studi pustakan di Pusat Dokumentasi Ilmu Hukum (PDIH) Fakultas Hukum Universitas Brawijaya dan Perpustakaan Umum Kota Malang serta mengumpulkan berbagai informasi yang terkait bahan hukum primer. 2) Pengambilan bahan hukum sekunder yaitu dikumpulkan melalui berbagai literature dan beberapa informasi penunjang yang dapat membantu terkait dengan bahan hukum sekunder yang berhubungan dengan permasalahan yang dikaji penulis. 3) Pengambilan bahan hukum tersier yaitu dikumpulkan dari internet dan kamus hukum.

e. Teknik Analisa Bahan Hukum

Dalam penelitian ini menggunakan teknik interpretasi hukum sistematis dalam menganalisis bahan hukum. Teknik interpretasi hukum sistematis merupakan teknik interpretasi dengan menghubungkan pasal yang satu dengan pasal-pasal yang lain dalam suatu perundang – undangan yang bersnagkutan atau pasa perundang – undangan hukum lainnya, atau membaca

penjelasan suatu perundang – undangan, sehingga kita mengerti apa yang dimaksud.⁶

2. Pembahasan

1. Kesesuaian Perjanjian Asuransi Melalui *Telemarketing* Menurut Asas- Asas Perjanjian

a. Analisis Perjanjian Asuransi Melalui *Telemarketing* Menurut Asas Konsensualisme.

Asas Konsensualisme yang menjelaskan persesuaian kehendak ini terdapat dalam Pasal 1320 KUHPerdara dalam bentuk syarat pertama dalam perjanjian yaitu kesepakatan. Konsensual artinya perjanjian itu terjadi ketika kata sepakat antara para pihak, sehingga dapat dikatakan bahwa perjanjian tersebut sah dan mempunyai kekuatan hukum sejak terjadinya kesepakatan antara para pihak mengenai isi perjanjian yang dimaksudkan.⁷ Asas ini menekankan perjanjian pada bentuk kesepakatan sebagai sumber utama dan dalam Perjanjian asuransi melalui *Telemarketing* dari kasus ini ada ketidaksesuaian dengan syarat utama sahnya perjanjian yang diatur dalam Pasal 1320 KUHPerdara yaitu kesepakatan yang adanya bentuk unsur kekhilafan yang termasuk syarat subyektif, dimana salah satu syarat ini tidak dipenuhi maka perjanjian ini akan tidak sempurna dan dapat dimintakan untuk dibatalkan oleh salah satu pihak yang mempunyai hak untuk meminta supaya perjanjian itu dibatalkan. Pihak yang dapat meminta pembatal itu adalah pihak yang memberikan sepakatnya secara tidak bebas dimana dalam contoh kasus ini adalah tertanggung (nasabah).

⁶ R. Soeroso, **Pengantar Ilmu Hukum**, Sinar Grafika, Jakarta, 2009, hal.102.

⁷ Wahyu Hanggoro Suseno, **Kontrak Perdagangan melalui Internet (E-commerce) Di tinjau Dari Hukum Perjanjian**, Skripsi tidak di terbitkan, Surakarta, Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret, 2008. Hal. 46

b. Analisis Perjanjian Asas Melalui *Telemarketing* Menurut Asas Kebebasan Berkontrak.

Asas Kebebasan berkontrak dalam KUHPPerdata sangat menonjolkan pada kepentingan pribadi atau individu, sehingga memberikan kebebasan kepada setiap individu untuk membuat kontrak atau perjanjian.⁸ E-commerce khususnya disini perjanjian asuransi melalui *Telemarketing* jika dikaitkan dengan asas kebebasan berkontrak dengan sifat dari keterbukaan buku ke III KUHPPerdata maka perjanjian asuransi melalui *Telemarketing* terkait dengan asas kebebasan berkontrak maka perjanjian asuransi melalui *Telemarketing* ini dapat diakui keberadaannya, maka perjanjian asuransi ini sebagai suatu perjanjian.

c. Analisis Perjanjian Asuransi Melalui *Telemarketing* Menurut Asas Pacta Sunt Servanda

Asas ini berhubungan dengan akibat dari perjanjian, asas ini ada dalam Pasal 1338 ayat (1) KUHPPerdata, bahwa segala perjanjian yang telah dibuat secara sah oleh para pihak akan berlaku sebagai undang-undang bagi yang membuatnya. Persetujuan ini tidak dapat ditarik kembali selain dengan kesepakatan kedua belah pihak atau karena alasan –alasan yang ditentukan oleh Undang –Undang.⁹ Asas ini merupakan bentuk dari akibat hukum dari adanya kesepakatan dari adanya asas konsensualisme yang melahirkan perjanjian yang mengikat kedua belah pihak dimana dalam Perjanjian Asuransi melalui *Telemarketing* ini tidak memenuhi Asas Konsensualisme yang juga merupakan syarat sahnya perjanjian maka Asas Pacta Sunt Servanda ini juga tidak terpenuhi.

d. Analisis Perjanjian Asuransi Melalui *Telemarketing* Menurut Asas Itikad Baik (Goed Trow)

Asas ini merujuk pada Pasal 1338 Ayat (1) KUHPPerdata yang berbunyi bahwa persetujuan –persetujuan harus dilakukan dengan itikad baik, meskipun sifat dalam buku ke III KUHPPerdata bersifat terbuka dan membebaskan setiap individunya untuk membuat perjanjian maka dalam membuat perjanjian ini asas tentang itikad baik yang berdasarkan kepercayaan dari para pihak sangatlah penting agar tidak ada yang merasakan dirugikan satu sama lain. perjanjian asuransi melalui *Telemarketing* sering

⁸ Abdulkadir Muhammad, Hukum Asuransi Indonesia, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2006 Hal. 53.

⁹ Wahyu Hanggoro Suseno, *op.cit*, Hal.46

kali dipertanyakan tentang itikad baik dari pihak penanggung semakin banyaknya kasus dan komplain yang diajukan oleh para tertanggung (nasabah) dari perjanjian asuransi yang dilakukan Telepon oleh pihak Axa-Mandiri ini. Ada bentuk ketidak keterbukaan pihak penanggung dalam perjanjian asuransi ini sehingga menimbulkan permasalahan ditengah pelaksanaan, sehingga dapat dikatakan asas itikad baik ini juga tidak dipenuhi

e. Analisis Perjanjian Asuransi Melalui *Telemarketing* Menurut Asas Kepribadian (Personalitas)

Asas ini merupakan asas yang menyebutkan bahwa seseorang melakukan perjanjian adalah untuk kepentingannya sendiri atau perorangan. Terkait dengan perjanjian asuransi pun adapun asuransi diadakan untuk kepentingan pihak ketiga, maka dalam hal ini tertanggung yang mengadakan asuransi itu mendapat kuasa atau pembenaran dari pihak ketiga contohnya seperti asuransi jiwa. Pada perjanjian asuransi jiwa, pihak tertanggung secara jelas telah menunjuk pihak ketiga pada saat pertanggungan ditutup sebagai penerima manfaat dari perjanjian yang dipertanggungkan oleh tertanggung.¹⁰ Meskipun asuransi dibuat untuk kepentingan pihak ketiga namun sesungguhnya perjanjian tersebut dibuat untuk diri salah satu pihak sendiri. Ini sama saja bahwa tertanggung tetap melakukan perjanjian asuransinya untuk kepentingannya sendiri.

Terkait dengan Perjanjian asuransi melalui *Telemarketing* asas ini dapat dikatakan sesuai dengan asas ini dimana dalam perjanjian asuransi ini hanya melibatkan tertanggung (nasabah) yang berwenang untuk melakukan perbuatan hukum yang dapat mewakili kepentingan pribadinya dan penanggung (axa-mandiri) yang memiliki kewenangan untuk bertindak mewakili perusahaan. Maka dapat dikatakan perjanjian asuransi melalui *Telemarketing* ini sesuai dengan asas ini.

Dan dari penjelasan diatas dapat dikatakan bahwa dalam perjanjian asuransi melalui *Telemarketing* ini tidak sesuai dengan beberapa asas –asas perjanjian yang harus ada dan mutlak dalam pelaksanaan pemebuatan

¹⁰ Kartini Muljadi dan Gunawan Widjaja, **Perikatan Yang Lahir dari Perjanjian**, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2004, Hal 22-23.

kontrak atau perjanjian baik itu secara konvensional maupun elektronik. Seperti Asas Konsensualisme, Asas *Pacta Sunt Servanda*, dan Asas Itikad baik. Meskipun asas kebebasan berkontrak merupakan dasar dari transaksi *e-commerce* sehingga kontrak yang dibuat dapat mengikat selayaknya suatu undang-undang bagi pembuatnya. Namun dalam kontrak elektronik yaitu perjanjian asuransi melalui *Telemarketing* disini tidak memenuhi asas-asas perjanjian asuransi yang biasanya digunakan dalam membuat kontrak secara konvensional dalam KUHPerdota. Sehingga perjanjian atau kontrak itu dapat dikatakan memiliki kekuatan hukum yang mengikat dan sah secara sempurna.

2. Kekuatan Pembuktian Hukum Rekaman Pembicaraan Telepon Dalam Perjanjian Asuransi Yang Dilakukan Melalui *Telemarketing* Sebagai Alat Bukti Dalam Sengketa Perdata Berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

a. Prinsip Pembuktian Dalam Sengketa Perdata Menurut UU ITE

Dalam tahap pembuktian dalam acara perdata dari peristiwa yang diajukan oleh penggugat haruslah dibuktikan kebenarannya. Maka dalam persidangan acara perdata, kebenaran yang harus dicari oleh hakim adalah kebenaran formil. Kebenaran formil berarti bahwa hakim tidak boleh melampaui batas –batas yang diajukan oleh yang berperkara.¹¹ Apabila penggugat dapat membuktikan segala dalil-dalilnya atas gugatan yang diajukan dimuka pengadilan maka dengan ini hakim akan mengabulkan gugatan dari penggugat dan begitu sebaliknya ketika tergugat dalam jawaban atas gugatan penggugat dapat membuktikan dalil-dalil bantahnya maka gugatan penggugat dapat ditolak oleh hakim.¹²

Hal ini sesuai dengan Pasal 163 HIR jo 1865 BW yang merupakan prinsip pembuktian dalam hukum acara perdata yang menyatakan bahwa :

Barang siapa yang mengaku mempunyai suatu hak, atau mengemukakan suatu peristiwa (keadaan) untuk menguatkan haknya atau membantah hak orang lain, maka ia harus membuktikan adanya hak atau peristiwa itu.

Dalam UU No. 11 Tahun 2008 tentang ITE prinsip pembuktian terkait dengan hal-hal yang harus dibuktikan dalam peristiwa atau hak yang mengandung sengketa atau perselisihan yang diajukan oleh salah satu pihak

¹¹ Sudikno Mertokusumo, **Hukum Acara Perdata**, Hal. 140

¹² Johan Wahyudi, **Dokumen elektronik Sebagai Alat bukti Pada Pembuktian Di Pengadilan**, Volume XVII, Fakultas Hukum Universitas Airlangga, Surabaya, 2012, Hal. 121.

dan disangkal oleh pihak lain seperti dalam Pasal 1865 BW ini juga ada dalam Pasal 7 UU ITE yang menyatakan bahwa :

Setiap orang yang menyatakan hak, memperkuat hak yang telah ada, atau menolak hak orang lain berdasarkan adanya informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik harus memastikan bahwa informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik yang ada berasal dari sistem elektronik yang memenuhi syarat berdasarkan peraturan perundang-undangan.

Ketentuan Pasal 7 UU ITE ini juga sama halnya dengan Pasal 1865 BW ini selain digunakan untuk membuktikan hal-hal yang memang harus dibuktikan. Pasal 7 UU ITE dalam penjelasannya diatas dapat digunakan oleh hakim sama halnya dalam proses perkara perdata pada umumnya yang ada dalam Pasal 1865 KUHPerdata sebagai patokan untuk hakim menentukan pembagian pembuktian khusus kaitannya dengan transaksi elektronik.

b. Keabsahan dan Kekuatan Pembuktian Alat Bukti Elektronik Berdasar UU ITE.

Keabsahan alat bukti elektronik dapat diakui karena diatur secara jelas dalam UU ITE. Alat bukti elektronik dapat diakui keabsahannya secara hukum acara perdata selama alat bukti elektronik tersebut sesuai dengan ketentuan-ketentuan yang disebut dalam Undang-Undang No. 11 Tahun 2008 Tentang ITE .

Sebagaimana yang diatur dalam Pasal 5 UU ITE terkait dengan macam-macam alat bukti elektronik. Adapapun penjelasan secara rinci terkait dengan keabsahan alat bukti elektronik dinyatakan jelas dalam Pasal 5 UU ITE :

- (1) Informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah;
- (2) Informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan perluasan dari alat bukti yang sah sesuai dengan hukum acara yang berlaku di Indonesia;
- (3) syarat sahnya suatu informasi dan/atau dokumen elektronik apabila menggunakan sistem elektronik sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang ini;
- (4) Ketentuan mengenai informasi dan/atau dokumen elektronik sebagaimana yang dimaksud dengan pada ayat (1) tidak berlaku untuk :
 - a. Surat yang menurut undang-undang harus dibuat dalam bentuk tertulis dan ;
 - b. Surat dokumennya yang menurut undang-undang harus dibuat dalam bentuk akta notril atau akta yang dibuat oleh pejabat pembuat akta

Selain Pasal 5 UU ITE ketentuan Pasal 6 UU ITE juga ketentuan yang harus dipenuhi untuk menjadi alat bukti yang sah secara hukum. Adapun bunyi Pasal 6 UU ITE sebagai berikut :

Bahwa dalam hal terdapat ketentuan lain selain yang diatur dalam Pasal 5 ayat (4) yang mensyaratkan bahwa suatu informasi harus bentuk tertulis atau asli, Informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik dianggap sah sepanjang informasi yang tercantum di dalamnya dapat diakses, ditampilkan, dijamin keutuhannya dan dapat dipertanggung jawabkan sehingga menerangkan suatu keadaan.

Dari penjelasan pasal diatas dapat dikatakan bahwa informasi elektronik dan / atau dokumen elektronik dapat dinyatakan sah sebagai alat bukti elektronik asalkan informasi dan/atau dokumen elektronik itu memenuhi semua ketentuan –ketentuan yang ada dalam Pasal 5 dan 6 UU ITE.

c. Rekaman Pembicaraan Telepon Dalam Perjanjian Asuransi Melalui *Telemarketing* Sebagai Alat Bukti

Dokumen elektronik dalam Pasal 1 Angka 4 UU ITE sebagai berikut :

Dokumen elektronik adalah setiap informasi elektronik yang dibuat, diteruskan, dikirim, diterima, atau disimpan dalam bentuk analog, digital, elektromagnetik, optikal atau sejenisnya yang dapat dilihat, ditampilkan, dan/atau didengar melalui komputer atau sistem elektronik, termasuk tetapi tidak terbatas pada tulisan, suara gambar, peta rancangan, foto atau sejenisnya, huruf, tanda, angka, kode akses, simbol atau perforasi yang memiliki makna atau arti atau dapat dipahami oleh orang yang mampu memahaminya.

Dari pengertian diatas maka dapat dikatakan bahwa rekaman Pembicaraan telepon dapat dikatakan memenuhi ketentuan dalam pengertian dari dokumen elektronik dalam Pasal 1 Angka 4 UU ITE. Yang Termasuk dalam macam –macam alat bukti dan ketentuan dalam syarat sahnya sebuah alat bukti dalam transaksi elektronik menurut UU ITE dalam Pasal 5. Selain itu dokumen elektronik sebagai alat bukti juga harus memenuhi Pasal 6 UU ITE bahwa dokumen dan/atau informasi elektronik dianggap sah apabila dapat diakses, ditampilkan, dijamin keutuhannya dan dapat dipertanggungjawabkan sehingga menerangkan suatu keadaan.

Dalam rekaman pembicaraan telepon dalam perjanjian asuransi sebagai bentuk atau macam dan keabsahan dari alat bukti ini sudah sesuai dengan Pasal 5 UU ITE. Sementara Rekaman Pembicaraan Telepon sebagai dokumen elektronik dalam Pasal 6 UU ITE yaitu dengan mudah diakses, ditampilkan, dijamin keutuhannya dan dapat dipertanggungjawabkan ini yang tidak terpenuhi atau tidak terdapt unsur-unsur ini dalam rekaman

pembicaraan telepon antara penanggung dan tertanggung dalam perjanjian ini, sehingga bentuk jamina keutuhannya pun diragukan dan bentuk pertanggungjawabannya dari rekaman pembicaraan telepon dalam perjanjian asuransi disini sulit untuk sehingga dapat menerangkan suatu keadaan jika keutuhannya dipertanyakan karna sulit untuk diakses dan ditampilkan.

Terkait dengan kategori penggolongan dari perluasan bentuk –bentuk alat bukti dalam Pasal 1866 KUHPerdara tentang alat bukti dalam Hukum acara perdata. Rekaman Pembicaraan Telepon dalam Perjanjian asuransi melalui *Telemarketing* ini dapat menjadi alat bukti yang termasuk dalam katerogi “PERSANGKAAAN” dimana alat bukti kategori ini dapat dikatakan memiliki kekuatan hukum yang sempurna untuk menjadi alat bukti ini harus diajukan alat bukti lain seperti alat bukti Tertulis. Terkait dengan analisis tentang kategori rekaman pembicaraan telepon dalam perjanjian asuransi melalui *Telemarketing* merupakan alat bukti “ Persangkaan” dilihat dalam Putusan No. 769 K/Pdt.Sus/2011 tentang perdata khusus sengketa konsumen dalam tingkat kasasi. Dalam pertimbangan hukum hakim memandang alat bukti berupa rekaman percakapan ini sah sebagai alat bukti sah namun selain alat bukti rekaman percakapan pihak pemohon juga mengajukan alat bukti lain yaitu alat bukti tertulis mengenai akta pembukaan rekening tabungan nasabah. Dalam putusan perkara perdata ini hakim mengabulkan permohonan kasasi pihak pemohon.

Selain itu dalam kasus yang berbeda dalam Putusan Mahkamah Agung No. 46/Pdt.G/2013/PN.KPG tentang perkara perdata. Hakim dalam perkara ini juga dalam perkara ini penggugat mengajukan rekaman pembicaraan sebagai alat bukti .Dalam pertimbangan hukum oleh hakim dalam putusan perkara perdata ini rekaman pembicaraan telepon yang diajukan oleh penggugat dianggap sebagai alat bukti “ Persangkaan” sehingga perlu adanya alat bukti tambahan untuk meyakinkan hakim dalam memutus perkara seperti dalam kasus ini yaitu berupa surat perjanjian pemborongan yang dianggap oleh para hakim dapat meyakinkan hakim dalam memutus perkara ini. Selain bukti yang diajukan penggugat berupa rekaman pembicaraan telepon tersebut.

D. PENUTUP

1. Bahwa Perjanjian Asuransi melalui *Telemarketing* dalam prakteknya menimbulkan masalah karena tidak memenuhi beberapa asas-asas perjanjian yang harus ada dalam membuat kontrak atau perjanjian asuransi dalam hukum perjanjian yang ada dalam perjanjian asuransi secara konvensional yang berarti ini juga berlaku dan harus merujuk pada asas –asas, seperti asas konsensualisme, asas *Pacta Sunt Servanda*, asas itikad baik, yang harus dipenuhi agar perjanjian itu sah dan memiliki kekuatan hukum serta akibat hukum yang sempurna sebagai perjanjian di Indonesia. Dalam Perjanjian asuransi melalui *Telemarketing* ini hanyalah mengacu pada asas kebebasan berkontrak. Dan tidak mengacukan asas-asas lainnya sehingga perjanjian asuransi melalui *Telemarketing* ini dalam pelaksanaan perjanjiannya mengalami permasalahan.

2. Rekaman Pembicaraan Telepon dalam perjanjian asuransi melalui *Telemarketing* sebagai alat bukti dalam sengketa perkara perdata ini memang sah dapat dijadikan atau diajukan sebagai alat bukti dinyatakan dengan Pasal 5 UU ITE. Rekaman pembicaraan telepon dalam kategori dalam alat bukti menurut Pasal 1866 KUHPerdata termasuk dalam bentuk bukti “Persangkaan” sehingga ini mempengaruhi dari kekuatan hukum dari alat bukti ini yang tidak sama dengan kekuatan hukum seperti alat bukti terlulis yang sempurna, sehingga tetap harus diajukan alat bukti lain seperti berupa surat atau alat bukti tertulis yang merupakan bukti untuk mendukung dan memperkuat kekuatan hukum daripada alat bukti rekaman pembicaraan telepon ini.

Daftar Pustaka

Buku :

Abdulkadir Muhammad, **Hukum Asuransi Indonesia**, Citra Aditya, Bandung, 2006

Jony Ibrahim, **Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif**, Bayu Medai Malang, 2007

Kartini Muljadi dan Gunawan Widjaja, **Perikatan Yang Lahir dari Perjanjian**, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2004

Mukti Fajar ND dan Yulianto Achmad, **Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris**, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2010

R. Soeroso, **Pengantar Ilmu Hukum**, Sinar Grafika, Jakarta, 2009

Sudikno Mertokusumo, **Hukum Acara Perdata**, Liberty, Yogyakarta, 2009

Peraturan Perundang –Undangan :

Kitab Undang – Undang Hukum Perdata.

Kitab Undang – Undang Hukum Dagang.

Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4843.

Skripsi :

Wahyu Hanggoro Suseno, **Kontrak Perdagangan melalui Internet (E-commerce) Di tinjau Dari Hukum Perjanjian**, Skripsi tidak di terbitkan, Surakarta, Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret, 2008.

Jurnal :

Johan Wahyudi, **Dokumen elektronik Sebagai Alat bukti Pada Pembuktian Di Pengadilan**, Volume XVII, Fakultas Hukum Universitas Airlangga, Surabaya, 2012.